

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP *WADI'AH* PADA PRODUK *SAFE DEPOSIT BOX* DI PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Perbankan kini sudah menjadi poros peredaran atau lalu-lintas keuangan dunia modern. bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya. Hal ini juga berlaku bagi perbankan syariah. kepercayaan dan kenyamanan nasabah menjadi aspek yang fundamental bagi perbankan syariah.¹ Apalagi dalam hal penyediaan jasa penyimpanan barang yang aman dan rahasia, maka kepercayaan nasabah adalah hal yang sangat penting.

Safe Deposit Box menjadi salah satu jasa yang dibutuhkan masyarakat modern. perbankan syariah pun kini juga memiliki sistem layanan tersebut. Perbankan syariah menerapkan berbagai prinsip syariah di dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam produk *Safe Deposit Box*.²

A. Penerapan Prinsip *Wadi'ah* Pada Akad Penyewaan *Safe Deposit Box* Pada Perbankan Syariah

Wadi'ah secara bahasa diartikan sebagai titipan murni, yang dapat diambil pemilik barang titipan sesuai kebutuhan. Pengertian *wadi'ah* sebagaimana dalam Bank Muamalat Indonesia ialah diartikan dengan titipan murni yang dengan seizin

¹ Zulfikar Ardiwardana Wanda, *Jurnal Konstitusi*, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Antasari, Volume II No. 1 2013, h. 130.

² S.P. Hasibuan Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h.

penitip boleh digunakan bank. Titipan murni tersebut dapat berupa uang dan barang, ataupun dokumen berharga, dan pihak perbankan sebagai penerima titipan tidak diperkenankan mempergunakan barang yang dititipkan, selain itu pihak bank dapat mengenakan biaya penitipan itu.³

Wadi'ah ialah sebagai amanah, tetapi dalam dinamikanya kini, ia dapat menjadi *dhamanah* dengan ganti rugi dengan berbagai kondisi berikut:

1. Abai dalam pemeliharaan titipannya.
2. Penerima titipan menitipkannya pada orang lain.
3. Penerima titipan menggunakan barang titipan.
4. Bepergian dengan membawa titipan.
5. Mengingkari *wadi'ah* , penerima titipan menahan barang titipan meskipun ia mampu mengembalikannya.
6. Bercampurnya barang titipan dengan barang lainnya.
7. Menyalahi syarat atau tidak memenuhi standar dalam pemeliharaan yang disepakati atau pada umumnya, seperti penerima titipan mengingkari kesepakatan dengan memindah tempat penyimpanan barang yang disyaratkan.⁴

Dari sudut pandang demikian, *Safe Deposit Box* menurut penulis dapat dipandang sebagai akad yang sesuai dengan konsep titipan dalam Islam yakni *wadi'ah yad al-amanah* hal ini dikarenakan barang yang dititipkan dalam *Safe*

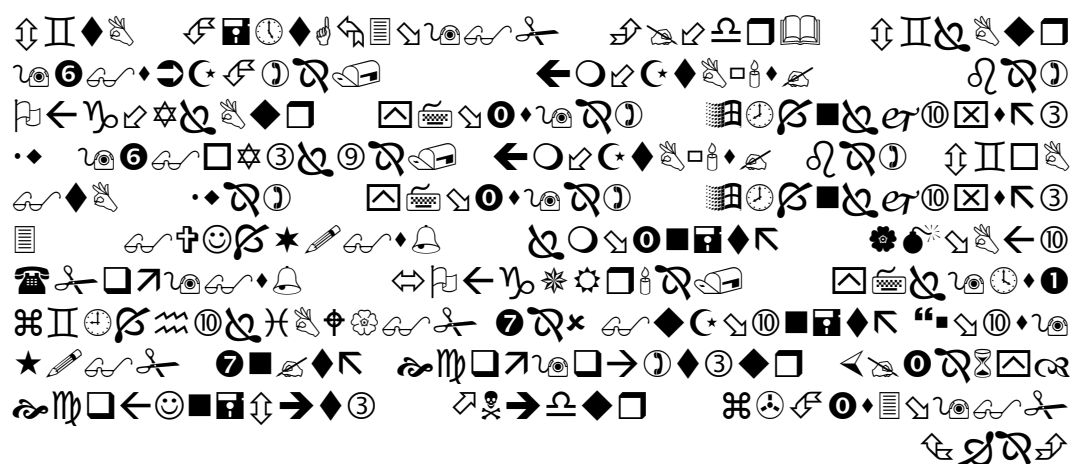
³ Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal syariah, Univ. Islam Indragiri, Vol. V, No. 1, April 2016

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), cet.1, h. 162164-165

Deposit Box tidak dapat dipinjam ataupun digunakan oleh bank sebagai penyedia jasa *Safe Deposit Box*.

Wadi'ah dalam istilah fikih diartikan sebagai barang titipan atau memberikan, juga diartikan dengan memberikan harta pada penerima untuk dijaga. Istilah *wadi'ah* disepadankan dengan definisi *ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzuhu* dengan artian suatu barang yang diletakkan pada orang lain yang bukan pemilik barang untuk dijagakan dalam Al-Qur'an *wadi'ah* diartikan sebagai amanah bagi penerima titipan yang wajib dikembalikan.⁵

Allah menerangkan dalam Q.S Ali 'Imran/03 ayat 75:



Kata kunci dari ayat ini ialah kata '*ta'manhu*' (kamu mempercayakan kepadanya), "*Qintharatin*" (harta yang banyak), '*yu'addihi* (dikembalikannya). Penjelasan dari ayat tersebut ialah bahwa ayat tersebut memberikan keterangan bahwa ada sebagian sorang yang memberikan kepercayaan pada orang lain untuk menyimpan harta. Diterangkan bahwasanya terdapat dua karakter orang yang dititipi, yakni yang dapat dipercaya karena setiap harta yang dititipkan padanya

⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet.1, h. 295

akan dikembalikan. Namun, ada juga sebagian orang yang apabila dipercaya padanya meski hanya satu dinar saja tidak dikembalikannya, perlu menagihnya terus menerus. Ayat ini menerangkan karakter orang yahudi memperlakukan úmmi' Orang Arab seperti tersebut yakni harus menagih terus menerus. Allah tidak membenarkan sikap tersebut setiap perjanjian harus ditepati.⁶ Hal ini sebenarnya serupa dengan perjanjian *Safe Deposit Box* yang menyatakan bahwa penyewa *box* memegang kunci dan dapat mengaksesnya untuk mengambil barang yang disimpannya kapan saja selama masa penyewaan berlangsung.

Dalam konsep *wadi'ah yad amanah*, penerima titipan wajib mengganti atau bertanggungjawab terhadap titipan atau aset dalam kondisi:

1. Jika terjadi kerusakan dikarenakan penerima titipan tidak melakukan pemeliharaan atau tidak dijaga sebagaimana mestinya (terstandar) atau keilangan, maka ia berkewajiban mengganti. Seperti misalnya ada pencurian dan dia bisa menghentikan itu, tetapi dibiarkan, itu artinya ia tidak menjaga aset sebagaimana mestinya, misal penerima titipan membiarkan barang titipan di luar rumah, maka itu juga tidak dapat dikatakan penjagaan yang sudah wajar atau layak. maka ia juga berkewajiban menggantinya. Dalam hal ini, *Safe Deposit Box* dalam perjanjiannya telah dijelaskan mengenai tingkat keamanan benda yang disimpan dalam *box*. Hanya saja terjadi dilema jika anak kunci dihilangkan oleh nasabah sendiri, pihak bank tidak turut menanggung risiko yang diakibatkan hilangnya anak kunci.

⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 397

2. Ketika penerima menitipkan kembali pada orang lain yang bukan semestinya, seperti orang jauh atau bukan kerabatnya atau pada orang yang tidak dikenalnya, hal tersebut adalah tindakan yang termasuk abai atau tidak masuk standar amanah, maka kondisi tersebut wadi'ah menjadi *Yad adh-Dhamanah*. Dalam artian, penerima titipan pertama wajib bertanggungjawab. Menurut Abu Hanifah dan Hanabilah. Dalam hal ini tentu produk *Safe Deposit Box* tidak mungkin dilakukan pemindahan barang yang disimpan dalam *box* apalagi tanpa seizin pemilik barang.
3. Ketika penerima titipan memanfaatkan aset titipan, misalnya dititipi motor, dan motor tersebut digunakan, maka ketika terjadi kerusakan atau kehilangan maka *wadi'ah* tersebut berubah menjadi *Yad adh-Dhamanah*. Menurut Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah ketika aset mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan, walaupun disebabkan oleh *Force Majeur*, ia harus mengganti karena ia telah berani untuk memanfaatkan aset tersebut. Dari sinilah jelas bahwa perjanjian *Safe Deposit Box* sebenarnya selaras dengan prinsip-prinsip dalam *wadi'ah yad al-amanah*.
4. Jika penerima titipan mencampur aset keduanya, maka status *Wadi'ah* berubah menjadi *Yad Dhamanah*, yaitu penerima titipan wajib bertanggung jawab untuk menggantinya.⁷

Dalam prinsip *wadi'ah* atau titipan ini, diperkuat dan diperjelas dengan PBI No.06 tahun 2004 perihal Bank Umum yang melakukan usaha berdasarkan Prinsip Syariah pada point i) Menyatakan bahwa bank menyediakan tempat untuk

⁷ Dimyauddin DJuwaini, *Pengantar FIqih Muamalah*, ...,h.176

digunakan sebagai fasilitas menyimpan berbagai barang berharga dengan prinsip *wadi'ah yad-amanah*.⁸

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan terkait bagaimana seseorang menitipkan hartanya pada pihak lain. Sehingga penitip juga tidak bisa sembarangan memberi amanah titipan. Pertama, memilih orang yang tepat untuk dititipi barang atau harta lainnya dengan landasan rasa percaya dan kejujuran, kedua, keduanya harus menepati kontrak atau perjanjian dengan baik. Hingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁹ Itu artinya, dalam kasus penitipan, yang dituntut untuk tidak abaik atau yang dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian adalah semua pihak atau kedua belah pihak.

Meski sebagaimana merujuk pada fatwa DSN-MUI akad yang digunakan adalah akad *ijârah*, Menurut penulis, akad *ijârah* yang digunakan tersebut masih membutuhkan pengembangan penjelasan. Hal ini merujuk pada beberapa literatur termasuk tulisan Syafi'i antonio yang mengatakan bahwa praktik pada produk *Safe Deposit Box* termasuk kategori transaksi *wadi'ah*.¹⁰ Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis di dalam akad *Safe Deposit Box* juga terdapat akad yang bertingkat, (*al-'uqud al-Muraqabah*) yakni akad *ijârah* yang mau tidak mau di dalamnya juga ada akad *wadi'ah* . Hal ini untuk mengakomodir produk *Safe Deposit Box* sebagai bagian dari transaksi penitipan barang (*wadi'ah*), tetapi juga menggunakan akad *ijârah* dalam bentuk penyewaan *box*. Jika produk *Safe*

⁸ Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 372.

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 298

¹⁰ Muhammad Syafe'i antonio, *Bank Syariah Wacana*, hlm. 249

Deposit Box menggunakan akad *wadi'ah* maka tentu saja yang dimaksud adalah *wadi'ah yad al-amanah*.¹¹

Alur skema transaksi produk *Safe Deposit Box* sebagaimana penulis sebut sebagai akad yang bertingkat ialah sebagai berikut:

1. Nasabah menitipkan barang yang secara formil sudah ditulis jenis dan bentuk barangnya yang disimpan, dengan menggunakan akad *wadi'ah*.
2. Nasabah menyewa *box* yang akan digunakan untuk menyimpan barang tersebut. Dalam transaksi ini yakni menggunakan akad *ijârah* karena ia menyewa *box* (kotak).
3. Nasabah dapat mengambil barang yang ia titipkan dalam *Safe Deposit Box* sesuai dengan kebutuhan dan tidak membebankan biaya atas jumlah barang. Atas dasar ini maka *wadi'ah* dalam produk *Safe Deposit Box* sebenarnya merupakan bentuk aplikatif dari *wadi'ah yad al-amanah*.
4. Nasabah hanya dibebankan ongkos (ujrah) terhadap penyewaan *box*-nya. Sehingga akad *ijârah* menjadi kata kunci dalam penentuan waktu akad. Dan nasabah dikenakan ongkos sewa *box* yang biasanya mingguan, bulanan, atau tahunan.
5. Barang dalam *Safe Deposit Box* yang dititipkan tidak boleh diperdagangkan, dipergunakan oleh pihak bank.¹²

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa produk *Safe Deposit Box* sebenarnya menggunakan akad *wadi'ah*, walaupun selanjutnya terjadi akad

¹¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.160

¹² *Ibid.*, h. 161

ijârah. Tetapi, jika hanya menggunakan akad *ijârah* tanpa menggunakan akad *wadi'ah* maka seolah terjadi kerancuan dalam sisi teoritis. Pada sisi tertentu *Safe Deposit Box* merupakan produk pendanaan (wadiah termasuk produk pendanaan pada perbankan syariah), tetapi akadnya menggunakan akad *ijârah* yang dalam perbankan syariah termasuk akad pada produk pembiayaan.¹³

Sebagai titipan murni, *wadi'ah* memiliki konsep yakni dimana barang yang dititipkan itu wajib untuk dijaga dan diamankan serta wajib dikembalikan saat penitip memintanya.¹⁴ Perjanjian *Safe Deposit Box* yang menggunakan akan *ijârah* tampaknya perlu mendapatkan pengembangan, hal ini mengingat jika hanya menggunakan akan *ijârah* yakni menyewakan kotak maka risiko masih dibebankan pada pemilik barang yakni jika terjadi kehilangan anak kunci yang dipegang nasabah. Hal ini akan menjadi berbeda jika yang digunakan adalah akad *wadi'ah* (*yad al-amanah*), pemilik barang yang menyimpan barangnya dalam *box* akan dijaga keamanannya dan mendapat pertanggungjawaban lebih sebagai amanah yang dititipkan.

Perjanjian *Safe Deposit Box* dengan penyewaan *box* (*ijârah*) untuk menyimpan barang (titipan atau wadiah) penulis rasa menjadi lebih tepat jika menggunakan akad *wadiah*, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip *wadi'ah yad al-amanah*, hal ini akan lebih cocok dengan kontrak syariah. hukum kontrak syariah merupakan semua kaidah hukum mengenai muamalah atau bisnis

¹³ *Ibid.*, h. 162

¹⁴Siti Aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Jurnal syariah, Univ. Islam Indragiri, Vol. V, No. 1, April 2016

berbagai pihak dengan kesepakatan sesuai hukum Islam baik objeknya halal, dan berbagai mekanismenya yang disepakati.¹⁵

Adapun kaidah hukum Islam dalam hukum kontrak syariah dasarnya ialah bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, dan juga kaidah fiqih. Selain itu tentu juga digunakan undang undang dari pemerintah ataupun regulator di bidangnya, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

1. Asas-Asas Perjanjian (Kontrak) Syariah

Terdapat asas perjanjian yang melandasi hukum kontrak syari'ah yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Hukum islam sebagaimana hukum yang lainnya mempunyai asas dan tiang pokok. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak.¹⁷ Asas asas yang perlu diperhatikan dalam hukum perikatan Islam. yaitu sebagai berikut:

a. Asas Ibahah atau asas Kebolehan (*mabda' al iibahah*)

Asas Ibahah adalah dasar asas umum dalam hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan didasarkan dari kaidah: *al ashlu fiial muamalahh al ibahah illa ayyadulla dalilan 'ala tahrimihi* (hukum asal dalam semua bentuk adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

¹⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*....,h. 3.

¹⁶ *Ibid.*,

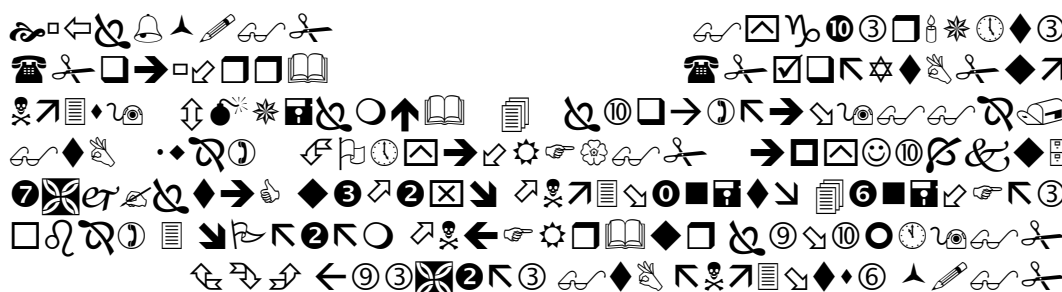
¹⁷ *Ibid.*,h. 21-22

mengharamkannya).¹⁸ Dari asas tersebut maka, setiap perjanjian pada dasarnya boleh, dan dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas kebebasan berakad (*mabda hurriyah at ta'Aaqud*)

Dalam hukum Islam asas ini didasari pada:

- 1) Firman Allah, Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian), QS. Al Mai'dah/5 ayat 1.



- 2) Sabda Nabi Saw. *“Orang-orang muslim itu senantiasa serta kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.”*

- a) Sabda Nabi Saw., *“Barang siapa menjual pohan korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual). Di Kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”*

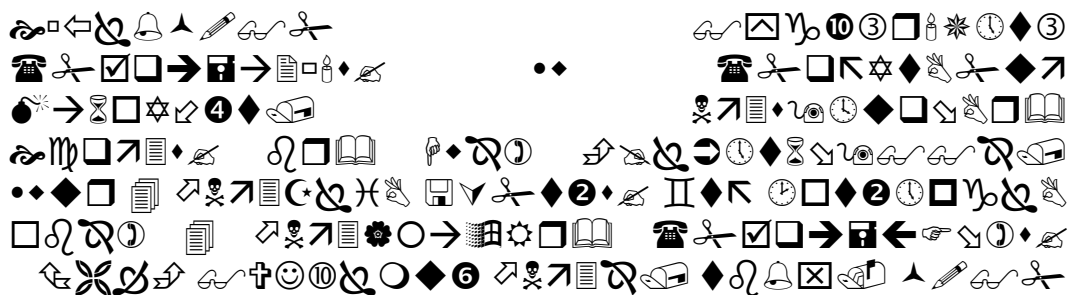
- b) Kaidah hukum Islam. *“Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para dpihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan asas diri mereka melalui janji.”*¹⁹

¹⁸ H. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), Cet.1, h. 135.

¹⁹ H. M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2016), h 111.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' aar-Radhaa' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.²⁰ Dalam QS. An-Nisa (4): ayat 29.



Dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa dalam kontrak dalam hukum Islam tidak boleh terdapat penipuan, pemaksaan, dan tekanan ataupun tindakan batil lainnya.²¹

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, Perintah itu pada dasarnya menunjukkan hukum wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksud adalah:²²

- 1) Firman Allah, "... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya" (QS. Al-Isra/17 :34).
- 2) Hadis Nabi SAW, "janji itu adalah utang". (HR. Bukhari).

²⁰ Muhammad Ardi, *Jurnal Hukum Diktum...*, h: 265 – 279

²¹ Faturrahman Djamil. "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam *Mariam Darus Badzrulzaman et. al., Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2014, h. 250, lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak Dalam Islam ...*, 2006, h. 11.

²² H. M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank...* h 112.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' aat Tawazun fii al-mMu'awdhah*)

Islam mengajarkan keseimbangan bagi para pihak dalam transaksi atau kontrak baik dalam keuntungan maupun dalam resiko yang ditanggung.²³

f. Asas Kemaslahatan

Akad yang dibuat harus mengupayakan atau menuju pada maslahat dan kebaikan bagi keduanya serta tidak mengarah pada kehancuran, kemudaratannya, kerusakan dan kerugian lainnya.

g. Asas Amanah

Para pihak harus menjalankan amanah kontrak dan beri'tikad baik, semua pihak harus menjalankan seperti apa yang telah disepakati dalam kontrak yang dibuat. Kejujuran dan amanah sangat menentukan dalam baiknya suatu kesepakatan kontrak. Penipuan dan kebohongan hanya akan merugikan baik salah satu pihak atau bahkan keduanya.²⁴

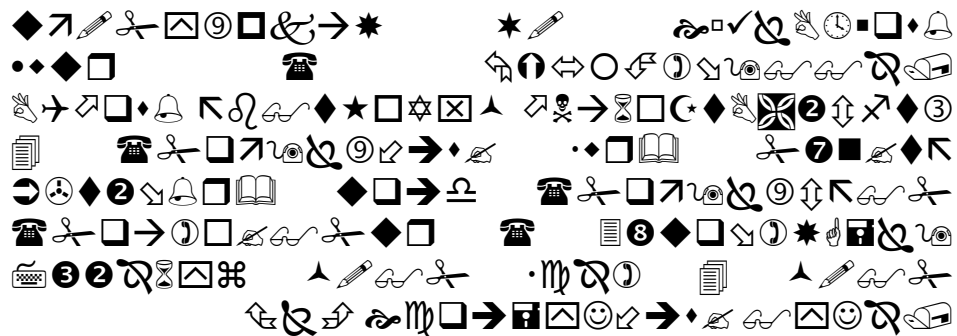
h. Asas Keadilan

Asas keadilan juga berlaku pada hukum ontrak syariah, keadilan seyogyanya dapat diberikan pada setiap pihak yang bertransaksi. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Keadilan juga menjadi hal yang esensi dalam Islam. Ada banyak ayat yang menunjukkan perlunya berbuat dan bersikap adil. Allah dalam QS. Al Maidah/5: ayat 8 menegaskan.



²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, h. 113-114.



Keadilan adalah sendi dari kontrak yang dispakati. Pada konteks lembaga keuangan di era modern sering kita jumpai praktik kontrak baku yang tidak memungkinkan ada negosiasi yang adil antara kreditur dan debitur.²⁵ Oleh karena itu, dalam kontrak syariah para pihak harus berkomitmen beritikad baik dan adil serta ada kehendak yang dapat diungkapkan, dan para pihak memenuhi kontraknya.²⁶

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa *Safe Deposit Box* menurut penulis lebih sesuai dengan konsep titipan dalam Islam yakni *wadi'ah yad al-amanah* hal ini dikarenakan barang yang dititipkan dalam *Safe Deposit Box* tidak dapat dipindah ataupun digunakan oleh bank sebagai penyedia jasa *Safe Deposit Box*. Perjanjian *Safe Deposit Box* yang menggunakan akan penyewaan kotak semata maka risiko masih dibebankan pada pemilik barang yakni jika terjadi kehilangan anak kunci yang dipegang nasabah. Hal ini akan menjadi berbeda jika yang digunakan adalah akad *wadi'ah (yad al-amanah)*, pemilik barang yang menyimpan barangnya dalam *box* akan dijaga keamanannya dan mendapat pertanggungjawaban lebih sebagai amanah yang dititipkan.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, 2006, h. 33, lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, 2006, h. 12.

B. Tinjauan Perlindungan Konsumen

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen-konsumen. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen tersebut disebut sebagai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ialah tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan untuk melindungi konsumen, dalam konteks perbankan maka disini ialah perlindungan terhadap nasabah. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Harus ada alur yang sistematis dan serempak agar konsumen dapat terlindungi.²⁷

Pasal 2 UU No. 88 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen dijalankan dengan lima asas, yakni:

1. Asas manfaat yakni segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen haruslah dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan yakni konsumen dan para pihak mendapat keadilan terhadap semua aktivitasnya sebagai konsumen.
3. Asas keseimbangan untuk mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan bagi dari aspek pemerintah, sisi pelaku usaha maupun sisi konsumen.

²⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007), hal. 40-41

4. Asas keamanan dan keselamatan yakni pemberian jaminan rasa aman bagi konsumen dan para pihak lainnya dalam sebuah kepentingan terkait konsumen.²⁸

Perlindungan Konsumen juga memiliki tujuan tertentu, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU No.08 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran, kemandirian, dan kemampuan dalam melindungi diri sebagai konsumen.
2. Perlindungan konsumen bertujuan menjunjung martabat konsumen dan menjauhkannya dari dampak negatif.
3. Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Perlindungan konsumen bertujuan memberi kepastian hukum, keterbukaan dan akses pada informasi.
5. Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan kesadaran pelaku usaha terkait kejujuran dan tanggungjawab dalam usahanya.
6. Perlindungan konsumen bertujuan terkait kenyamanan, kualitas dan keselamatan konsumen.²⁹

Hal di atas dapat kita lihat pada amanat UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan membuat klausul baku atas perjanjian yang

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2014), h. 212.

²⁹ *Ibid.*, h. 213.

memungkinkan peralihan tanggungjawab pelaku usaha dan tunduknya konsumen pada peraturan baru yang dibuat sepihak.³⁰ Dengan demikian, sebenarnya aturan mengenai klausula baku dalam perjanjian *Safe Deposit Box* adalah hal yang wajar selama tidak menyangkut masalah peralihan atau perihal tambahan ketentuan baru yang sepihak.

Nasabah sebagai konsumen dari jasa perbankan memiliki hak perlindungan yang melekat padanya. Pasal 4 UU No.08 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen ialah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang serta jasa serta mendapatkan sesuai kesepakatan perjanjian.
3. Hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang serta jasa;
4. Didengar keluhan dan pendapat konsumen.
5. Hak untuk menerima advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan baik.
6. Hak untuk menerima bimbingan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik dan tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sebagaimana semestinya dan tidak sesuai dengan perjanjian.

³⁰ Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2007), h. 167.

9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Dari berbagai poin di atas dapat kita lihat bahwa nasabah sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapat berbagai perlindungan. Dalam poin ke 9 dinyatakan bahwa konsumen *Safe Deposit Box* memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi serta penggantian, apabila barang serta jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dari sudut demikian, dalam perjanjian *Safe Deposit Box* menggunakan akad *ijârah* tidak memberikan jaminan ganti rugi pada nasabah yang kehilangan kunci *box*. Dari hal demikian maka, menurut penulis akan menjadi berbeda jika *Safe Deposit Box* terdiri dari akad penyewaan *box* (*ijârah*) serta menggunakan prinsip (*titipan wadi'ah yad-al-amanah* yang memberikan jaminan keamanan dan pertanggungjawaban risiko barang yang disimpan atau dititipkan.

Az Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah merupakan satu bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu atau semua asas dan kaidah terkait pengaturan dan perlindungan konsumen terkait hal penggunaan produk.³²

Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dengan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang serta jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.³³

³¹ Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

³² Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Daya Widya, 1999), h. 23.

³³ *Ibid.*

Ikatan Bankir Indonesia mengemukakan bahwa nasabah berhak mendapat edukasi yang benar terkait resiko yang dihadapinya sebagai nasabah. Bank kaitannya dalam perlindungan nasabah wajib:

1. Bank harus memastikan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaannya sebagai nasabah serta berbagai aktivitas bisnisnya.
2. Bank harus memastikan bahwa informasi nasabah tidak dipublis untuk kepentingan tanpa seizin nasabah. Hal ini dikarenakan produk *Safe Deposit Box* sangat berkaitan dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan barang yang disimpan.
3. Edukasi terkait hak dan kewajiban para pihak yang diberikan pada nasabah.³⁴

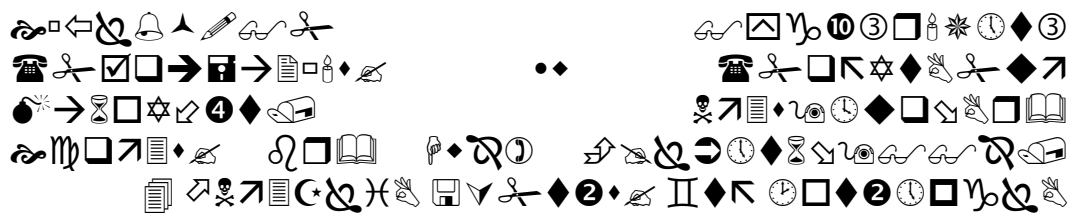
Bank sebagai lembaga penting bagi masyarakat dan perekonomian atau pembiayaan membuat produk *Safe Deposit Box* perlu mendapat kajian khusus sehingga tingkat kesyariahannya dapat terjaga dan kualitas produk semakin baik. Hal ini dapat turut meningkatkan minat konsumen untuk dapat menaikkan pasar *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah. Maka dari itu, aspek normatif konstruksi akad *Safe Deposit Box* perlu mendapat penguatan penguatan agar kepercayaan nasabah muslim terhadap perbankan syariah semakin meningkat.³⁵ Perbankan sangat penting bagi perekonomian nasional, maka perlindungan nasabah yang berdampak positif pada peningkatan kepercayaan nasabah juga

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 66.

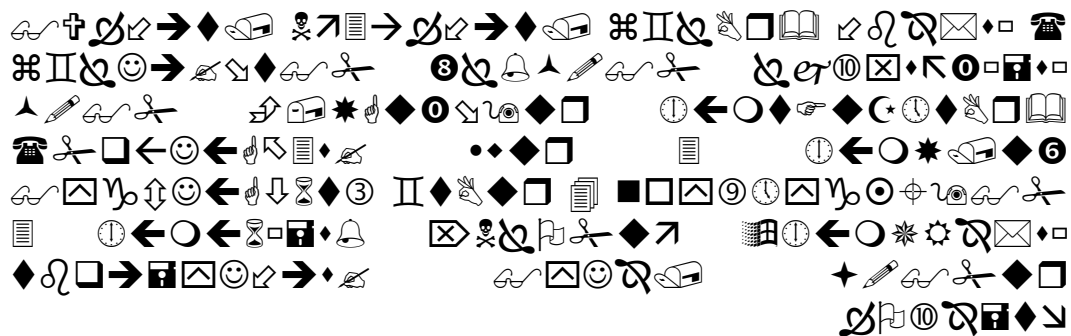
³⁵ David Y. Wonok, "*Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*, Vol 1, 2013, h. 59-71.

merupakan hal yang sangat penting, Islam mengajarkan untuk memberi perlindungan pada semua pelaku dalam muamalah agar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang terancam dan semua memperoleh perlindungan atas haknya sebagai konsumen. Dengan dalil:

Qur'an Surah. An-Nisa'/4 ayat 29.



Qur'an Surah Al-Baqarah /2. Ayat 283.



C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Prinsip *Wadi'ah* Pada Produk *Safe Deposit Box*

Hukum ekonomi syariah kini memiliki tantangan yang sangat besar untuk mengimbangi perkembangan ekonomi syariah yang sejak dua dekade terakhir berkembang sangat pesat. Berbagai konsep bisnis baru sangat beragam, untungnya fikih muamalah telah memiliki kajian yang jauh lebih luas, sehingga berbagai konsep bisnis kekinian dapat dikaji dari segi syariat Islam. Salah satu yang terpenting dalam ekonomi syariah adalah konsep akad dalam bermuamalah. Akad menjadi memiliki banyak sekali jenis serta memiliki rukun dan syarat-

syarat, hal demikian ada sebenarnya ada untuk kebaikan para pihak dalam bermuamalah dan pada akhirnya dapat berdampak baik pada perekonomian masyarakat dan bagi stabilitas perekonomian negara.

Hukum Ekonomi Syariah ialah hukum yang berlandaskan syariah atau hukum Islam yang berpedoman pada Qur'an, Sunnah dan Ijtihad ulama serta pedoman lain yang diakui dalam hukum Islam.³⁶ Bank merupakan salah satu pihak yang turut berperan penting dalam perekonomian ia memiliki nilai strategis dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Fungsi perankan ialah sebagai *Financial intermediary*, yakni dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha tentu bank selalu mengupayakan untuk memperoleh profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan.³⁷

Safe Deposit Box merupakan sebuah layanan perbankan di era modern ini, ia juga merupakan salah satu layanan dalam perbankan syariah. dengan menyediakan kotak penyimpanan dengan kualifikasi tertentu dengan biaya tertentu.³⁸ *Safe Deposit Box* sangat membantu nasabah dalam menjaga barangnya yang berharga.

Fatwaa DSN- MUII No: 024 /DSN- MUI/III/ 2002 Tentang *Safe Deposit Box* , menyatakan:

³⁶ Pengertian Ekonomi Syariah , <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>, (03 Maret 2019)

³⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 59

³⁸ Effendy Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT.BNI (persero) TBK Tanjung Balai Asahlman*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011, h. 17.

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *Ijârah* (sewa).
2. Rukun dan syarat *Ijârah* yang dimaksud, ialah merujuk pada fatwa DSN No.9 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijârah*.
3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijârah*.

Adapun yang menjadi dasar hukum yang membolehkannya *Al-Ijârah* adalah:

Qur'an Surah Al-Zukhruf (43)/ ayat 32 :

وَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِطَوَافِقِ آيَاتِنَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبُكْرَةُ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُؤْتَوْنَ الْحَقُّ الْأَوَّلَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِطَوَافِقِ آيَاتِنَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبُكْرَةُ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُؤْتَوْنَ الْحَقُّ الْأَوَّلَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِطَوَافِقِ آيَاتِنَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبُكْرَةُ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُؤْتَوْنَ الْحَقُّ الْأَوَّلَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

Qur'an Surah Al-Qashash (28)/ ayat 26:

وَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِطَوَافِقِ آيَاتِنَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبُكْرَةُ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُؤْتَوْنَ الْحَقُّ الْأَوَّلَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ إِنَّمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِطَوَافِقِ آيَاتِنَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْبُكْرَةُ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُؤْتَوْنَ الْحَقُّ الْأَوَّلَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَبَدُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

Menurut pendapat M. Djumhana, *Safe Deposit Box* ialah produk yang menyediakan tempat berupa kotak atau *box* untuk menyimpan barang dan surat berharga. Bank memperoleh pendapatan dari fee dan biaya sewa *box* pertahun,

serta biaya deposit untuk jaminan kunci, hanya saja biaya jaminan kunci ini akan dikembalikan ketika nasabah tidak lagi menyewa *Safe Deposit Box* tersebut.³⁹

Penetapan kebijakan dalam perjanjian *Safe Deposit Box* pada setiap bank mempunyai standar yang berbeda. Perjanjian *Safe Deposit Box* termasuk dalam kategori perjanjian baku demikian yang berlaku umumnya pada perbankan termasuk juga perbankan syariah.

Dalam perbankan syariah sebagaimana dalam Fatwa DSN MUII di atas transaksi *Safe Deposit Box* menggunakan akad ijarah yakni sewa menyewa. Perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdata disebutkan bahwa sewa menyewa merupakan perjanjian yang bertujuan memberikan kenikmatan atau kemanfaatan barang selama beberapa waktu dengan suatu harga tertentu,⁴⁰ sedangkan dalam Pasal 1550 KUH Perdata disebutkan pihak yang menyewakan tanpa suatu janji pun secara otomatis ia diwajibkan:⁴¹

1. Menyerahkan barang yang disewakan pada penyewa. Namun hal ini tidak berlaku bagi produk *Safe Deposit Box* , karena tidak terdapat penyerahan *box* untuk dibawa tetapi *box* hanya disewakan ditempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan.
2. Memelihara barang yang disewakan. Dalam hal ini bank syariah wajib memelihara keamanan *box* yang disewakan,

³⁹ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 319

⁴⁰ Lihat Pasal 1548 KUH Perdata tentang Perjanjian Sewa-Menyewa.

⁴¹ Lihat Pasal 1550 KUH Perdata

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Sebagaimana pengertian dari *Safe Deposit Box* ialah jasa penyewaan kotak yang kokoh dan aman untuk digunakan sebagai wadah menyimpan berkas atau barang berharga yang penting, untuk dijaga dari berbagai hal baik kerusakan atau kehilangan. Dimana pihak bank berkewajiban untuk mengamankan dan memelihara harta titipan nasabah tersebut agar terhindar dari bahaya kebakaran, pencurian, dan perampokan. Namun dalam hal ini terdapat klausula bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atas pencurian kehilangan atau rusaknya kunci yang disebabkan oleh penyewa dalam hal ini yaitu nasabah, serta tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari barang-barang simpanan, perubahan kualitas, hilang, rusak dan lain-lain, di mana seharusnya bank memberikan keamanan serta keselamatan terhadap barang simpanan nasabah, namun Bank tidak bertanggung jawab akan hal ini, begitu juga dengan kebenaran atas barang simpanan nasabah. Bank hanya bertanggung jawab atas kelalaiannya pada saat mengunci kotak *Safe Deposit Box*.

Dalam prakteknya, bentuk akad yang demikian menurut penulis berpotensi menimbulkan permasalahan jika dilihat dari sisi nasabah yang berposisi sebagai konsumen *Safe Deposit Box*. Dikarenakan dalam hal ini akad yang ditransaksikan pihak bank adalah akad *Ijârah* atas sewa menyewa *Safe Deposit Box* untuk jangka waktu yang telah disepakati dan membayar sewa atas pemakaian *Safe Deposit Box* dengan skala sewa yang berlaku untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana yang telah diuraikan di

atas apabila terjadi masalah dikemudian hari pada saat disepakatinya akad *ijârah* dalam penyewaan *Safe Deposit Box* di mana nasabah menitipkan barang berharga kepada bank dengan jaminan rasa aman namun dikemudian hari terjadi resiko yang tidak diinginkan, seharusnya nasabah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana adanya perlindungan terhadap konsumen serta adanya tanggung jawab dari pihak bank yang bersangkutan. hal demikian seharusnya dapat ditanggulangi jika produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah menggunakan akad *ijârah* disertai prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap resiko yang terjadi pada barang yang disimpan.

Pada dasarnya *wadi'ah* yang diterapkan pada bank syariah terdapat dua bentuk, yakni *wadi'ah yad al-amanah* yang bisa diaplikasikan dalam produk *Safe Deposit Box* yakni jasa penyewaan kotak penyimpanan harta. *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik (1), barang titipan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan, (2) penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban memelihara barang titipan, (3) penerima titipan dibolehkan membebankan biaya kepada penitip. Produk ini diaplikasikan berdasarkan fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 yang di dalamnya menyatakan bahwa akan yang diterapkan dalam penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* adalah akad *ijârah* dan bank membebankan penggunaan jasa berupa biaya sewa.⁴² Sedangkan wadi'ah jenis yang satunya ialah *wadi'ah yad al-dhamanah* yang benda titipannya dapat dimanfaatkan penerima titipan. Jenis ini biasanya diterapkan pada jasa perbankan syariah dalam bentuk giro (*current account*).

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 166

Titipan atau wadiah adalah amanah bagi penerima titipan, apabila pemilik barang mengambil barang titipannya, dan barang yang dititipkan hilang atau rusak, maka pihak penerima titipan harus menggantinya karena telah menciderai amanahnya. Fatwa dari golongan Hanafiyah juga mengatakan bahwa, Pihak yang menerima titipan bertanggungjawab memelihara barang yang dititipkan, serta wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan jika wadiah itu mengandung *ijârah* atau penerima titipan lalai dan melakukan kesalahan dalam memelihara titipan.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa jika produk *Safe Deposit Box* hanya menggunakan akad *ijârah*, maka bank tidak bertanggung jawab atas pencurian, kehilangan atau rusaknya kunci yang disebabkan oleh penyewa dalam hal ini yaitu nasabah, serta tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari barang-barang simpanan, perubahan kualitas, hilang, ataupun rusak. Hal ini berbeda jika seandainya prinsip *wadi'ah* juga diterapkan, maka nasabah selaku konsumen mendapat jaminan yang cukup baik untuk keamanan serta terjaganya kualitas barang yang dititipkan.

Dalam fatwa DSN disebutkan bahwa penyediaan tempat penyimpanan untuk barang berharga merupakan salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat di era modern ini.⁴⁴ *Safe Deposit Box* dapat berguna bagi nasabah yang ini melindungi barang, perhiasan, dokumen surat berharga, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya.

⁴³ *Ibid*, h. 162-163.

⁴⁴ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box*.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari definisi menurut tersebut, dapat disimpulkan dari perlindungan bagi nasabah perbankan syariah merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi nasabah, ia merupakan benteng untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak perbankan yang dapat merugikan nasabah.

Al-Ijārah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al 'lwadhu* (ganti), *ajru* (upah).⁴⁵ Menurut pengertian syara', *Al-Ijārah* diartikan sebagai urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dan dapat diserahkan terimakan, boleh dikenakan upah.⁴⁶ Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki, dan *box* penyimpanan untuk digunakan sebagai wadah menyimpan.

Pemilik yang menyewakan manfaat barang dalam hal ini *box* disebut *Mu'ajjir* yakni orang yang menyawakan. Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Maka konsep ijarah yang digunakan sebagai dasar produk *Safe Deposit Box* relevan dengan pengenaan biaya upah.⁴⁷

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung : PT. AL –Ma'arif,1987), h. 7

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) jilid: 5, h. 385

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13,....h.9

Identitas hukum Islam dapat dilihat dari adanya keadilan dan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hukum Islam didasarkan pada terlindunginya lima hal dasar dalam hidup manusia, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.⁴⁹ Persoalan penerapan prinsip wadiah dalam produk *Safe Deposit Box* dapat dipandang sesuai dengan hukum Islam jika ia memenuhi prinsip syariah, tidak membahayakan dan tidak mengandung hal yang haram serta sesuai dengan upaya menuju kemaslahatan.

Dalam konsepsi *maqâsshîd al-syarî'ah*, harta itu menjadi suatu segmen yang mendapat perlindungan. Ia merupakan satu hal yang eksistensinya dilindungi oleh agama, segala kebijakan atau peraturan yang dibuat harus mampu memberi rasa aman dan tenang sehingga manusia dapat menjalani kehidupannya dengan baik, termasuk kehidupan ekonominya. Dengan ekonomi yang baik manusia juga bisa beribadah dengan lebih baik.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tentu hukum Islam berupaya mewujudkan maslahat dan meminimalisir atau menghilangkan resiko hilangnya barang atau harta nasabah yang disimpan. Sebuah kontrak yang tidak dapat memperlakukan secara seimbang terkait biaya jaminan kunci bagi nasabah, serta konsepnya menggunakan akad ijarah sehingga jaminan keamanan barang kurang maksimal terkait pertanggungjawabannya. Hal ini lebih sesuai jika digunakan prinsip *wadiah* karena dalam *wadiah yad dhamanah* ada kepastian terkait pertanggungjawaban atas resiko barang. Dengan begitu dana dan harta nasabah dapat maksimal terlindungi dan hal tersebut sesuai dengan konsep

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 245.

perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan *kulliyatul khamsah*.

Konsepsi maslahat memang terus dilakukan penyempurnaan oleh berbagai ulama hingga berkembang menjadi banyak bagian termasuk bagian konsep maslahat umum dan maslahat khusus yang disebut kategori 1) Maslahat kulliyat, yakni maslahat yang sifatnya universal atau kemaslahatan bagi orang banyak, contohnya membela negara dari serangan, dan sejenisnya. 2) Maslahat juz'iyat, yakni maslahat yang sifatnya parsial atau individual atau maslahat bagi perorangan.⁵⁰ Dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* maka Perjanjian *Safe Deposit Box* perlu mendapat penguatan pada SOP pengambilan atau penyimpanan agar dapat tercapai maslahat dengan terhindarnya berbagai resiko baik dari sisi penyedia jasa maupun dari sisi nasabah atau konsumen. Doktrin ekonomi Islam mengandung prinsip keseimbangan dan keadilan di masyarakat sehingga ia mendudukan antara maslahat individu dan maslahat umum.⁵¹ Jika kita melihat pada tataran praktisnya, Prosedur pengajuan layanan *box* penyimpanan melalui beberapa langkah yakni Pembuatan permohonan ke Bank hingga pembayaran biaya sewa, disertai penyerahan kunci *box*.

Adapun Prosedur pengamanan *Safe Deposit Box* yang dilakukan oleh Bank untuk mengamankan simpanan nasabah, yakni :

- a. Penyewa *Safe Deposit* dibuat selektif dengan beberap akriteria tertentu.
- b. Perjanjian *Safe Deposit Box* jelas dan mengikat kedua belah pihak.

⁵⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam ...*, h. 124

⁵¹ Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 34.

- c. Penyimpanannya dan pengambilan barang simpanan dalam *box* harus dilakukan dalam ruangan penyimpanan *Safe Deposit Box*.
- d. *Box* dan ruang penyimpanan harus dirancang sedemikian rupa agar kuat serta tahan.
- e. *Master key* dan kunci *box* dalam kondisi baik dan sulit untuk diduplikasi.
- f. *Master key* di pegang oleh petugas bank dan *tenant key* di pegang oleh nasabah.
- g. Hanya petugas bank dan penyewa *box* yang dapat memasuki dan mengaksesnya.
- h. Kunci *Safe Deposit Box* harus disimpan dengan baik oleh petugas dan penyewa Bank.⁵²

Berdasarkan pada 8 (delapan) prosedur pengamanan penyimpanan pada saat pengambilan barang simpanan di atas, maka penulis melihat bahwa prosedur tersebut ternyata telah sesuai mencukupi keamanan bagi kedua belah pihak jika pada poin (g) diperjelas dengan ketentuan bahwa pada saat pengambilan barang simpanan, nasabah harus ditemani atau dikawal petugas keamanan untuk memastikan tidak ada potensi manipulasi atau klaim sepihak, karena pada saat pembukaan brankas disaksikan langsung oleh kedua pihak dengan kunci dari kedua pihak pula. Dengan demikian maka, Prosedur pengamanan *Safe Deposit Box* dengan penerapan prinsip *wadiah* ialah sebagai berikut :

- a. Penyewa *Safe Deposit* dibuat selektif dengan beberapa kriteria tertentu.
- b. Perjanjian *Safe Deposit Box* jelas dan mengikat kedua belah pihak.

⁵² Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 169

- c. Penyimpanannya dan pengambilan barang simpanan dalam *box* harus dilakukan dalam ruangan penyimpanan *Safe Deposit Box*.
- d. *Box* dan ruang penyimpanan harus dirancang sedemikian rupa agar kuat serta tahan.
- e. *Master key* dan kunci *box* dalam kondisi baik dan sulit untuk diduplikasi.
- f. *Master key* di pegang oleh petugas bank dan *tenant key* di pegang oleh nasabah.
- g. Hanya petugas bank dan penyewa *box* yang dapat memasuki dan mengaksesnya. Pada saat pengambilan barang simpanan, petugas bank dan nasabah pemilik *box* harus secara bersama sama pada saat memasuki dan pada saat pembukaan brankas *box*.
- h. Kunci *Safe Deposit Box* harus disimpan dengan baik oleh petugas dan penyewa Bank.

Dengan demikian maka akan tercapai maslahat bagi kedua pihak yakni barang yang disimpan lebih aman, serta tidak ada potensi manipulasi dan klaim salah yang justru dapat merugikan pihak penyedia layanan *Safe Deposit Box*.

Islam memberikan perlindungan bagi harta yang dimiliki tiap individu dari berbagai potensi kerugian ataupun kerusakan. Istilah dalam Islam terdapat pada Qur'an Surah al-Kahfi/18; ayat 46.



Senada dengan firman di atas, ada pula Nabi yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim berikut:

حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب, حدثنا داود يعني ابن قيس, عن نبي سعيد, مولى عامر بن كريز, عن أبي هريرة رضي الله, قال : قال رسول الله صل الله عليه والسلام, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.⁵³

Artinya: “*setiap muslim atas muslim lainnya, haram hartanya, haram hartanya, dan haram kehormatannya.*” (H.R. Muslim).⁵⁴

Yusuf Hamid al-alim mengungkapkan bahwa;

والشرع أعطى الإنسان حق الدفاع عن ماله, وإذا قتل دون ماله فهو شهيد.⁵⁵

Artinya:”*manusia berhak mempertahankan hartanya, dan jika manusia tersebut terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia dapat dikategorikan mati syahid.*

Manusia selalu berusaha mencari penghidupan dan berupaya menjaganya. Begitulah nalar logis hidup manusia di era peradaban maju saat ini.⁵⁶ Berbagai dalil di atas dapat dijadikan pijakan dasar bahwa agama sebenarnya memberi pedoman terkait kepemilikan individu. Tetapi, di lain pihak agama juga mengajarkan nilai-nilai kedermawanan. Dari sini dapat kita pahami bahwa ajaran Islam mendorong adanya penghargaan terhadap hak individu dan yang menjadi hak umum, tetapi di luar hak itu masih ada nilai kedermawanan yang harus diterapkan.

Secara objektif *hifdzul al-mal* (pemeliharaan harta) Menurut Jasser Auda tidak semata dilihat pada hukum mencuri, tetapi lebih luas lagi ia merupakan pandangan terkait permasalahan dasar perekonomian negara, pengelolaan

⁵³ Muslim Bin Hajjaaj Abul Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Musnad al-Sohih al-Muhtasar Binnaqlii adli anil adillah rosulillah sollallahu alaihi wasallam*, (Beirut: darul Ihya Atturas Al-Arabi, kitab al-Birr was-shilah wal-adab, Juz 4 hal.1986), No. Hadis, 2564.

⁵⁴ Adib Bisri, *Terjemah Sahih Muslim*, Jilid-4, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), h. 491.

⁵⁵ Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Ammah Lisyariati al-islamiyyah*, (Kairo: Darul Hadis), h. 548.

⁵⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 167.

kebijakan bidang ekonomi dan sebagainya. Dengan ini maka pandangan maqashid lebih luas dan universal terkait permasalahan ekonomi umat. Perluasan beserta pengembangan objek kajian dalam maqashid syariah tersebut membuat *maqâshîd al-syarî'ah* menjadi sarana pertumbuhan atau pendorong kebangkitan perekonomian umat Islam di dunia terutama yang sedang getol membangun ekonomi Islam.⁵⁷

Hifzul maal dalam konsep dasarnya memiliki aspek berikut:

1. Aspek yang penguat unsur dan pengokoh dasar, ia disebut *hifzh ad-din min jâ nib al-wujud*, sepeerti soal Iman, dan segala rukun Islam dan bentuk ibadah wajib lainnya. dengan mengerjakan semua itu, maka keimanan dapat terus dijaga dan diperkokoh seperti *hifzh al-mâl min jâ nib al-wujud*, yang diaplikasikan dengan adanya dorongan untuk mencari rizki yang halal dengan melakukan aktivitas muamalah yang halal, termasuk kewajiban menjaga rezki agar tetap aman dan tidak terdapat pencurian dan sebagainya.
2. Aspek-aspek yang dapat mengantisipasi agar kelima hal kebutuhan asasi manusia dapat terjaga dengan baik.⁵⁸ Pada aspek inilah konsep *Safe Deposit Box* hanya menggunakan akad *ijârah* murni memiliki kelemahan karena tidak memposisikan barang yang disimpan dalam *box* sebagai barang titipan melainkan hanya sebagai penyedia jasa penyewaan *box* sehingga barang atau mendapat jaminan kepastian yang kuat. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terutama dari teori *maqâshîd al-syarî'ah*

⁵⁷ Jasser Auda, *Memahami Maqashid Syariah*, terj Marwan Bukhari, (Selangor: PTS Islamika, 2014), h. X.

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 246.

penulis tidak mencapai aspek antisipasi *hifzh al-mâl min jânib al-adam*, karenanya, perlu kiranya dikaji kembali dan konsep penerapan prinsip wadiah dalam produk *Safe Deposit Box* perlu dipertimbangkan dan di kaji lebih luas dan dalam, dan konsep yang penulis tawarkan yakni akad *ijârah* dengan serta menerapkan prinsip *wadi'ah yad al-amanah* kiranya patut untuk dipertimbangkan untuk diterapkan